



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp572.656.518.317,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp112.737.235.317,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.372.697.142,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.740.473.872,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (5) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.624.064.303,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.372.697.142,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- j. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- k. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/videotron/ megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.
- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.672.970.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (10) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp5.731.411.074,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (11) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp2.778.316.068,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7...

Pasal 7

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.740.473.872,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp68.652.602.872,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.599.756.697,00 (enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.765.969.175,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp501.877.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp7.487.871.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh...

puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.100.000,00 (satu miliar seratus juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. retribusi penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. retribusi pemakaian ruangan;
 - c. retribusi pemakaian kendaraan bermotor;
 - d. retribusi pemakaian alat.
- (3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.881.953.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan /villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp190.318.000,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit ternak; dan
 - b. retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan.

Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp398.750.000,00 (tiga ratus sembilan...

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Anggaran retribusi pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp366.850.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pemakaian alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp110.318.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 13

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.624.064.303,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerjasama Daerah;

d. jasa...

- d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga; dan
 - f. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari hasil penjualan peralatan dan mesin.
 - (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.821.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari hasil sewa barang milik Daerah.
 - (4) Anggaran hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
 - (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri:
 - a. jasa giro pada kas Daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
 - (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp586.665.103,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tiga rupiah).
 - (7) Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.613.578.200,00 (empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari pendapatan badan layanan umum Daerah dari jasa layanan.

Pasal 15

- (1) Anggaran jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp459.919.283.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta

dua...

dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.728.237.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) , yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.191.046.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.728.237.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Anggaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.355.761.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil pajak;
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam; dan
 - c. dana bagi hasil lainnya.
- (3) Anggaran dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.125.279.000,00 (enam miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
- a. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan;
 - b. dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21; dan
 - c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (4) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.526.799.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
- a. dana bagi hasil sumber daya alam perusahaan panas bumi;

b. dana...

- b. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara-royalty; dan
 - c. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan; dan
 - d. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan.
- (5) Anggaran dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp703.683.000,00 (tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari dana bagi hasil sawit.
 - (6) Anggaran dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.023.331.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (7) Anggaran dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp5.041.882.000,00 (lima miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (8) Anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp60.066.000,00 (enam puluh juta enam puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam perusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp206.581.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (10) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara-royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp456.069.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (11) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp30.344.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (12) Anggaran dana bagi hasil sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp833.805.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.267.301.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. dana...

- a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Anggaran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.314.137.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.953.164.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
 - b. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan;
 - d. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan; dan
 - e. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum.
- (4) Anggaran dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp1.319.542.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp28.805.149.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp14.434.743.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e direncanakan sebesar

Rp3.193.730.000,00...

Rp3.193.730.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.105.175.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus fisik; dan
 - b. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Anggaran dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.633.448.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-pendidikan anak usia dini, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp572.099.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp5.061.349.000,00 (lima miliar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.471.727.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp400.660.000,00 (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp9.097.500.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp385.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler,

dengan...

- dengan anggaran direncanakan sebesar Rp1.348.800.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - g. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp392.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan kinerja, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - i. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp1.723.622.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - j. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp390.069.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - k. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan puskesmas, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp2.461.305.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - l. dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tunjangan profesi guru, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp18.831.541.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 - m. dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tambahan penghasilan guru, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.191.046.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp9.791.182.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp154.897.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp10.244.967.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp597.656.518.317,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp551.124.020.551,00 (lima ratus lima puluh satu miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.618.557.196,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp236.795.964.070,00...

- Rp236.795.964.070,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.494.099,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.656.991.136,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.784.014.050,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat belas ribu lima puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.618.557.196,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.582.250.235,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.762.317.891,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.886.840.606,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus enam rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp332.220.624,00...

Rp332.220.624,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.534.927.840,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.795.964.070,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang; dan
 - b. belanja jasa.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.801.590.396,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.517.189.723,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.494.099,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari belanja subsidi kepada BUMD.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.656.991.136,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja...

- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp541.260.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.909.936.220,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp792.094.916,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
 - (5) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.413.700.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.784.014.050,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.185.014.050,00 (enam miliar seratus delapan puluh lima juta empat belas ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.449.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar
Rp45.532.497.766,00...

Rp45.532.497.766,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.205.858.440,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.009.258.500,00 (enam belas miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.317.380.826,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.205.858.440,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.686.400,00 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.180.817.800,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.443.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.210.912.800,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.568.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.619.071.332,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.262.750,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.355.396.358,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.172.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.009.258.500,00 (enam belas miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja...

- c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.274.258.500,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.317.380.826,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.241.513.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.674.207.826,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp304.460.000,00 (tiga ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 33...

Pasal 33

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja.
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal.

Pasal 35

- (1) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (2) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar -Rp25.000.000.000,00 (minus dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II...

- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39...

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 49